

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A P Parlindungan. *Komentar atas Undang-undang Perumahan dan Pemukiman & Undang-undang Rumah Susun. II*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1992.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Disunting oleh Marlia Sastro dan Sulaiman. Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- . *Perlindungan Konsume Dilihat dari Perjanjian Baku (Standart)*. Bandung: Alumni, 1980.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Budiono, Herlien, dan Tristam P Moeliono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Duma Barrung. “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit.” Jakarta, 29 Mei 2002.
- Herlien Budiono. *Het evenwichtsbeginsel voor het Indonesisch contractenrecht*. Holland: Diss Leiden, 2001.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.

- Ibrahim, Johannes, dan Lindaweny Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- J. Satrio. *Perikatan Lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Josep. *Problematisasi Program Pemerintah Mengenai Pembangunan Rumah Susun*, Jakarta: Indocamp, 2018.
- Kamilah, Anita. *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Ilyas, Anshori, Muhammad Ilham Arisaputra, Mustafa Bola, dan Dian Utami Mas Bakar. *Kontrak Publik*. Prenada Media, 2021.
- Mariam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. 2 ed. Bandung: Alumni, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengertian Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.
- Muhammad Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Alumni, 1981.
- . *Azas-Azas Hukum Perdata*. 2 ed. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

- . *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut HUKUM Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- R.Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim H.S, Abadullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. 14 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni, 1999.
- . *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sinaga, Budiman. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1981.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sulasdiono, Alif. *Kebijakan Pembangunan Rumah Susun (Rusun)*. Jakarta: Indocamp, 2019.

Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.

Sutedi, Adrian. *Hukum Rumah Susun & Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal/Artikel:

Abdullah, M. Zen. “Kajian yuridis terhadap syarat sah dan unsur- unsur dalam suatu perjanjian.” *Lex Specialist* 11 (2018): 20–25.

Bagas Putra Narendra. “Tinjauan Yuridis Terkait Kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial Dalam Menyediakan Rumah Susun Umum.” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 8, no. 1 (2021): 47–63.

Basthian, Ilman. “Pengaruh Konfigurasi Ruang di Lingkungan Rumah Susun Terhadap Rasa Aman Penghuni Studi Kasus: Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara.” *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti* 19, no. 1 (2021): 29–38.

Chrystofer, Ery Agus Priyono, dan Rinitami Njatrijani. “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi Dan Pemilik tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta).” *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017): 6.

- Hafiz, Muhammad Al Hafiz, Suradi, dan Yuli Prasetyo Adhi. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Bengkok Desa PapasanYang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor:36/pdt.G/2020/PN.Jpa).” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Hapsari, Ajeng Febry. “Kajian Keterkaitan Karakteristik Rusunawa Kebondalem Kendal Dengan Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penguni.” Universitas Diponegoro, 2017.
- Khair, Umul, Ana Ramadhona, dan Irhamni. “Pelaksanaan Perjanjian dan Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa menyewa Antara Pengelola Dengan Peneywa Rusunawa di Kota Padang Sumatera Barat.” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 4 (2024): 253–63.
- Kusumo, Yudiantoro Eko. “Analisis Kebijakan Pembangunan Rusunawa Kabupaten Kendal.” *Journal of Politic and Government Studies* 5, no. 4 (2015): 1–12.
- Ruslan, Dyah Auliah Rachma. “Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (3 Juni 2023): 273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>.
- Sinaga, N A, Niru Anita, dan Darwis Nurlily. “Wanprestasi dan Akibatnya Dala Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 116.
- Sinaga, Niru Anita. “Keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para PihakDalam Suatu Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 1, no. 7 (2020).

William, Oleh, dan H Sianipar. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.” *JURNAL RECTUM*. Vol. 3, 2021.

Internet:

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024.” Badan Pusat Statistik, 15 Januari 2024.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

Kirani. “Pemkab Kendal Sediakan 386 Unit Rumah Untuk MBR.” Kirani.id, 2024.
<https://www.kirani.id/pemkab-kendal-sediakan-386-unit-rumah-untuk-mbr/> .

Yusuf Simbolon. “SPECIAL REPORT Ribut Soal Tapera: Kebijakan ‘Harga Mati’ untuk Turunkan Angka Kekurangan Perumahan Nasional?,” 2024, 2.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/24/mengatasi-127-juta-backlog-perumahan> .

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. “Peranan APBN Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).” Jakarta, 2015.

Skripsi:

Aziz, Muhammad Fakhru. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun di Kota Semarang.” *Skripsi*. Semarang: Universitas Sultan Agung. 2022.

- Sari, Intan Permata. “Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.” *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Riau. 2021.
- Sakti, Mega Laras. “Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Iringmulyo Kota Metro.” *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung. 2018.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2014 Nomor 34 Seri E No. 27) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa pekerja/Buruh di Kabupaten
Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kendal Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja/Buruh;

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Kendal.

Wawancara:

Ibu Siti selaku Pejabat Fungsional UPTD Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal. Kendal, Februari 25, 2025.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Halaman Pengesahan Outline
2. Halaman Surat Nota Dinas Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Halaman Surat Balasan Riset dari Lembaga/Instansi
4. Halaman Dokumentasi Kegiatan Wawancara Narasumber
5. Berkas Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Kendal

LAMPIRAN

1. Halaman Pengesahan Outline



DIVISI RISET DAN AKADEMIK
HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PERDATA BARAT 2024

BUKTI PERSETUJUAN OUTLINE TUGAS AKHIR OLEH KETUA BAGIAN HUKUM PERDATA

NAMA DAN NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	DOSEN KONSULTASI
Siska Utami	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Kendal antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dengan Penyewa	1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kabupaten Kendal antara Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dengan Penyewa? 2. Bagaimana akibat hukum apabila Para pihak dalam perjanjian, yaitu dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dan Penyewa yaitu melakukan wanprestasi?	R. Suharto, S.H., M.Hum & Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.

Semarang, 14 Agustus 2024
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



DIVISI RISET DAN AKADEMIK
HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PERDATA BARAT 2024

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197503092003121002

2. Halaman Surat Nota Dinas Penunjukan Dosen Pembimbing
a. Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroso
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918201 Faks. (024) 769185206
www.fh.undip.ac.id | email : fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Yuli Prasetyo Adhi S.H., M.Kn.
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terdiri dari Ketua Program Studi Sarjana Hukum, Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum, Koordinator International Undergraduate Program (IUP) dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Bapak/ Ibu sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SISKI UTAMI
NIM : 11000121120135
Bidang Minat : Hukum Perdata Barat
Judul skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Kendal antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dengan Penyewa

Pembimbing1 : Yuli Prasetyo Adhi S.H., M.Kn.
Pembimbing2 : Rahandy Rizki Prananda S.H., M.H.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

b. Dosen Pembimbing 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroso
Kampus Universitas Diponegoro
Tembelung Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76918301 Faks. (024) 769185206
www.fh.undip.ac.id / email : fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Penunjukan Dosen Pembimbing

Yth. Rahandy Rizki Prananda S.H.,M.H.
Tim Dosen Pembimbing
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini diberitahukan bahwa Tim Penentu Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang terdiri dari Ketua Program Studi Sarjana Hukum, Sekretaris Program Studi Sarjana Hukum, Koordinator International Undergraduate Program (IUP) dan para Ketua Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, telah menentukan Bapak/ Ibu sebagai Pembimbing Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan melaksanakan proses pembimbingan penulisan hukum kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SISKI UTAMI
NIM : 11000121120135
Bidang Minat : Hukum Perdata Barat
Judul skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kabupaten Kendal antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dengan Penyewa

Pembimbing1 : Yuli Prasetyo Adhi S.H., M.Kn.
Pembimbing2 : Rahandy Rizki Prananda S.H.,M.H.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003<

3. Halaman Surat Balasan Riset dari Lembaga/Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UPTD RUSUNAWA

Jl. Stadion Kelurahan Kebondalem Kec. Kota Kendal Kab. Kendal Telp. (0294) – 3690184
E-mail: kendarusunawa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9 / 001 / UPTD

Sehubungan dengan surat dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Nomor: 070/306/2025 tertanggal 18 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Surat Ijin Penelitian Maka Plt Kepala UPTD Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siska Utami
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum S1 Universitas Diponegoro Semarang
Alamat : Desa Sojomerto Rt 04 Rw 03 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Benar telah melaksanakan penelitian di UPTD Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Februari s/d 27 Februari 2025 guna melengkapi data pada penyusunan proposal Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kabupaten Kendal antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal dengan Penyewa"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PLT KEPALA UPTD RUSUNAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL



TRI PALUPI HANDAYANI, S.T
NIP. 19751130 200212 2 007

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Arsip.

CS Dipindai dengan CamScanner

4. Halaman Dokumentasi Kegiatan Wawancara Narasumber



5. Berkas Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Kendal

a. Formulir Pendaftaran

No. formulir:...../bulan...../tahun
Tipe.....Lantai.....No.....

FORMULIR PENDAFTARAN
Permohonan Menghuni RUSUNAWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Nomor KTP : _____
Pekerjaan Pemohon : _____
Alamat Pekerjaan Pemohon : _____
Menikah/Belum Menikah : _____
Nama Istri/Suami : _____
Nomor KTP Istri/Suami : _____
Pekerjaan Istri/Suami : _____
Penghasilan Istri/Suami : _____
Jumlah anak : _____ orang
No. Telp Pemohon : _____
No. Telp (anggota keluarga) : _____

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusunawa Kebondalem Kendal Gedung Tipe Lantai No dengan cara pembayaran bulanan.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, saya lampirkan :

1. Surat pernyataan penghunian (apabila sudah diterima);
2. Surat pernyataan belum memiliki rumah tinggal tetap diatas kertas bermaterai dan diketahui RT dan Lurah/Kepala Desa;
3. a. Surat keterangan bekerja secara formal yang diketahui Pimpinan Perusahaan atau
b. Surat keterangan bekerja informal yang diketahui Ketua RT atau
c. Surat pernyataan bersedia sebagai penjamin biaya Rusunawa dengan melampirkan foto copy KTP dan No Telpon/ HP yang aktif;
4. Surat pernyataan sedang tidak terlibat pelanggaran hukum;

CS Dipindai dengan CamScanner

Berikut saya lampirkan pula :

1. Fotokopi KTP (menunjukkan KTP asli);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (menunjukkan KK asli);
3. Fotokopi Surat Nikah yang disahkan oleh KUA setempat ;
4. Fotokopi Surat Cerai atau surat kematian pasangan yang disahkan lembaga berwenang ;
5. Pas Foto berwarna (terbaru) suami dan istri, ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
6. Stop map warna biru : MBR 24, warna kuning : MBR 36, dan warna merah: Pekerja

Mengetahui ;
Ketua RT

Pemohon

.....
Mengetahui ;
Kepala Kelurahan/Desa

.....

SURAT KETERANGAN BEKERJA DAN PENGHASILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Pemohon : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Nomor KTP : _____
Pekerjaan : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat Pekerjaan : _____
No. Telp : _____

Adalah benar bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera diatas dengan besar penghasilan per Bulan Rp.

☐ Gaji Rp. 0 s/d 1.000.000; ☐ Gaji > Rp. 2.000.000;
☐ Gaji Rp. 1.000.000 s/d 2.000.000;

Surat keterangan ini digunakan sebagai permohonan menyewa Rusunawa Kebondalem Kendal. Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui :
Pimpinan Perusahaan *:

(_____)

Yang Menyatakan

(_____)

Ketua RT **

(_____)

Mengetahui :

Kepala Kelurahan/Desa **

(_____)

Keterangan :

* Diisi apabila pemohon bekerja secara formal/dalam perusahaan

** Diisi apabila pemohon bekerja secara tidak formal

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH TINGGAL TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Pemohon : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Nomor KTP : _____
Pekerjaan : _____
Nama Perusahaan : _____
Alamat Pekerjaan : _____
No. Telp : _____

dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum memiliki rumah tinggal dan untuk saat ini saya tinggal dialamat tersebut dengan status (check list pernyataan sesuai keadaanya yang sebenarnya)

: Sewa ☐ Kontrak ☐

Numpang ☐ Fasilitas Perusahaan ☐

Lainnya ☐

Sebutkan :

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa Rusunawa Kebondalem Kendal. Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Yang Menyatakan/Pemohon

(_____)

Mengetahui ;

Ketua RT

Kepala Kelurahan/Desa

(_____)

(_____)

SURAT PERNYATAAN SEDANG TIDAK TERLIBAT PELANGGARAN HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Pemohon : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Nomor KTP : _____
No. Telp : _____

Bahwa saya saat akan mengajukan permohonan Sewa Rusunawa Kebondalem Kendal sedang tidak terlibat dengan permasalahan hukum.

Surat keterangan ini digunakan sebagai permohonan menyewa Rusunawa Kebondalem Kendal. Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui ;
Ketua RT

Yang Menyatakan

(_____)

(_____)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA SEBAGAI PENJAMIN BIAYA RUSUNAWA

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Nomor KTP : _____
Pekerjaan : _____
No Telepon/ Hp : _____

Dengan ini saya bertindak sebagai penjamin menyatakan, bahwa saya bertanggung jawab Kepada Calon Penghuni Rusunawa:

Nama : _____
Tempat/tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____
Nomor KTP : _____
Pekerjaan : _____
No Telepon/ Hp : _____

Terkait pembayaran biaya Rusunawa yang nantinya dibebankan kepada calon penghuni tersebut apabila diterima dengan segala persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Penjamin,

Calon Penghuni,

Materai 10.000

Nama

Nama

b. Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa Kendal

SURAT PERNYATAAN PENGHUNIAN

Pada hari ini tanggal ()

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat (sesuai KTP) :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Status :

No. Telp :

Selaku pemohon/calon Penghuni Rusunawa Kebondalem Kendal Tipe dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Sanggup dan bersedia membayar biaya sewa sebesar Rp per bulan;
 - a. Sanggup membayar uang jaminan 3 (tiga) kali sewa sebesar Rp
 - b. Uang jaminan dapat diambil pada saat Perjanjian Sewa Menyewa berakhir setelah dipotong biaya Rusunawa
2. Sanggup dan bersedia mematuhi tata tertib penghunian Rusunawa sesuai tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
3. Setuju jangka waktu sewa Rusunawa adalah maksimal selama 2 x 3 tahun, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal .dengan melakukan pembaharuan data penghunian rusunawa setiap 3 (satu) tahun sekali;
4. Bahwa Rusunawa yang akan ditempati nantinya dihuni (sudah termasuk saya) dengan nama-nama penghuni sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Status	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				

5. Selanjutnya, apabila saya dan anggota keluarga saya melanggar Perjanjian Sewa Menyewa serta ada hal-hal yang tidak dapat kami sanggupi dikemudian hari,

maka **Pengelola Rusunawa** berhak setiap saat membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa dan dapat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Bilamana Perjanjian Sewa Menyewa batal maka saya bersedia meninggalkan Rusunawa dan tidak melakukan penuntutan kepada Pengelola Rusunawa Kebondalem Kendal.
7. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa apabila kami **menunggak biaya Rusunawa selama 2 (dua) bulan** maupun kewajiban lainnya, maka kami bersedia menerima sanksi administrasi berupa **penyegelan ruangan**. Dan apabila kami **menunggak biaya Rusunawa serta kewajiban lainnya selama 3 (tiga) bulan** berturut turut kami bersedia mengosongkan hunian serta menyerahkan kunci kepada **pengelola dengan kewajiban tetap dibayar semestinya**.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermaterai cukup, saya bubuhi tanda tangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Menyetujui

Pemohon Rumah Susun

Materai
Rp. 10.000,-

()

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
SATUAN HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
KEBONDALEM KENDAL

Nomor :

Pada hari ini, tanggal () bertempat di Kendal, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : TRI PALUPI HANDAYANI, S.T
Jabatan : Plt. Ka UPTD Rusunawa Kebondalem Kendal.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Kendal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan verifikasi administrasi dan selanjutnya menyetujui atas permohonan PIHAK KEDUA untuk menyewa Rusunawa;
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan patuh atas seluruh peraturan tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan Rusunawa , serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang terkait pengelolaan Rusunawa dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan itikad baik, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

1. Rumah Susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah Rumah Susun sederhana sewa yang terletak di Kebondalem Kendal;
2. Sewa Menyewa Rusunawa adalah hubungan hukum antara PARA PIHAK mengenai kesepakatan sewa-menyewa unit hunian Rusunawa dan tidak mengenal adanya pihak lain serta memanfaatkan secara bersama untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusunawa;
3. Biaya Rusunawa adalah semua tagihan sewa Rusunawa, rekening listrik, rekening PDAM, rekening sampah, dan iuran pengelolaan lainnya yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni.
4. Pemberian izin adalah PIHAK PERTAMA menyewakan unit hunian Rusunawa kepada PIHAK KEDUA dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penghuni adalah penyewa yang membayar biaya Rusunawa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk menghuni atau bertempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Atas beberapa pertimbangan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan Bersama PARA PIHAK, maka PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menyewa unit hunian Rusunawa pada Gedung Tipe

Pasal 3

1. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini berlaku maksimal selama 2 x 3 tahun dihitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penghuni wajib melakukan pembaharuan data setiap 3 (satu) tahun sekali selama batas penghunian Rusunawa 6 tahun.
3. Apabila jangka waktu sewa menyewa dan perpanjangan telah berakhir atau PIHAK KEDUA telah menyewa dan menempati Rusunawa selama 6 (enam) tahun, maka tanpa alasan apapun PIHAK KEDUA wajib mengembalikan unit hunian yang disewanya kepada PIHAK PERTAMA.

BAB III BIAYA SEWA

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa Rusunawa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. () per bulan yang harus dibayar paling lambat tanggal 20 pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa 3 (tiga) kali sebesar Rp. () yang dibayarkan pada saat Perjanjian Sewa Menyewa dilakukan;
2. Apabila tanggal 20 jatuh tempo pada hari libur, maka PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Rusunawa pada hari pertama kerja setelah hari libur;
3. Apabila pembayaran sewa Rusunawa mengalami keterlambatan paling lambat tanggal 20 tiap jatuh tempo maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa kepada PIHAK PERTAMA.
4. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan wajib memberikan bukti pembayaran yang sah atas pembayaran biaya Rusunawa.
5. PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya Rusunawa sesuai peraturan perundang-undangan

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Pihak PERTAMA berhak :
 - a. Menerima biaya Rusunawa yang harus dibayar dari PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Perjanjian Sewa Menyewa ini ;
 - b. Menerima uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa dari PIHAK KEDUA yang diterimakan pada awal Perjanjian Sewa Menyewa dilakukan;
 - c. Menerima denda keterlambatan sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Sewa Menyewa ini;
 - d. Menerima penggantian atas kerusakan fasilitas hunian yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA dengan nilai setara kerusakan yang ditimbulkan;
 - e. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan maupun tertulis atas pelanggaran peraturan dan tata tertib Penghunian Rusunawa.
 - f. Menerima kembali unit hunian Rusunawa setelah berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.
2. Pihak PERTAMA berkewajiban :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap fasilitas yang terdapat di Rusunawa.
 - b. Menjaga keamanan lingkungan Rusunawa.
 - c. Menjaga lingkungan yang bersih dan rapi.

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menempati unit hunian Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menggunakan sarana/fasilitas umum di lingkungan Rusunawa dengan penuh tanggung jawab.;
 - c. Menerima kembali jaminan uang sewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir setelah dipotong biaya Rusunawa .
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Membayar biaya Rusunawa;
 - b. Membayar uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali biaya sewa yang disetorkan pada awal perjanjian sewa dilakukan;
 - c. Membayar denda keterlambatan sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Sewa Menyewa ini;
 - d. Menjaga dan merawat fasilitas Rusunawa yang dipinjamkan/dipakai dengan baik dengan penuh tanggung jawab;
 - e. Tidak mengubah dengan menambah dan/atau mengurangi sarana fasilitas tanpa seijin PIHAK PERTAMA;
 - f. Menciptakan keamanan dan kenyamanan tempat dan lingkungan hunian Rusunawa;
 - g. Mematikan listrik, air dan gas rumah tangga saat meninggalkan hunian Rusunawa;
 - h. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan dengan membungkusnya dalam plastik secara rapi;
 - i. Tidak menyalakan audio terlalu keras yang dapat mengganggu penghuni Rusunawa lainnya;
 - j. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila kedatangan tamu yang akan menginap dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam;
 - k. Melapor kepada pengelola Rusunawa apabila meninggalkan Rusunawa lebih dari 2 x 24 jam;
 - l. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni Rusunawa;
 - m. PIHAK KEDUA dan tamu PIHAK KEDUA yang membawa kendaraan ditempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah disediakan;
 - n. Menyerahkan kembali unit hunian Rusunawa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian sewa menyewa ini apabila telah berakhir.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Bahwa selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Menyewakan atau memindahtangankan sewa unit hunian Rusunawa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. Menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian Rusunawa;
- c. Mengisi unit hunian Rusunawa melebihi ketentuan;
- d. Menyimpan segala bahan yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap unit hunian Rusunawa atau penghuni lainnya;
- e. Melakukan perbuatan perjudian dan minum-minuman keras dalam bentuk apapun;
- f. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama;
- g. Mengadakan pertemuan untuk berbuat kriminal, terorisme dan politik;
- h. Melakukan kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan penghuni lain;
- i. Memelihara hewan peliharaan seperti anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya, kecuali burung dalam sangkar atau ikan di dalam aquarium;
- j. Membawa, menaruh benda/barang yang dapat membahayakan konstruksi bangunan unit hunian Rusunawa;
- k. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, termasuk membuang sesuatu dari lantai atas ke bawah;
- l. Mengganggu atau menghalang-halangi kegiatan pemeliharaan atau perbaikan unit hunian Rusunawa;
- m. Meletakkan barang atau sesuatu di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya;
- n. Melakukan kegiatan transaksi, memakai dan/atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- o. Memindahkan *meubelair*/ perabot diluar unit hunian Rusunawa;
- p. Melakukan perbuatan dan tindakan apapun yang berpotensi menimbulkan akibat hukum kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI PENGALIHAN

Pasal 8

Perjanjian Sewa Menyewa antara PARA PIHAK tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun keseluruhannya dengan alasan apapun.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan yang telah disepakati pada pasal 6,7 dan 8 Perjanjian Sewa Menyewa ini dengan ketentuan berupa :

- a. Pemberian teguran secara lisan;

- b. Pemberian teguran secara tertulis;
- c. Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa unit hunian Rusunawa

BAB VIII PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian Sewa Menyewa ini dinyatakan berakhir apabila :

1. PIHAK KEDUA melanggar seluruh persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
2. PIHAK KEDUA meninggalkan unit hunian Rusunawa selama lebih dari 3 (tiga) bulan akan dikenakan sanksi;
3. PIHAK KEDUA sudah menempati selama 6 (enam) tahun, maka harus meninggalkan unit hunian Rusunawa;
4. PIHAK KEDUA menerima ketentuan sanksi berupa pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa dan menyerahkan unit hunian Rusunawa kepada PIHAK PERTAMA.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA maka disepakati untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah secara mufakat.

BAB X ADDENDUM

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan apabila ada hal-hal yang perlu disesuaikan dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum menghuni unit hunian Rusunawa, maka PIHAK KESATU secara sepihak dapat membatalkan Perjanjaian Sewa Menyewa, dan berikut jaminan sewa yang telah disetorkan serta diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50% (lima puluh persen).

2. PIHAK KEDUA meninggalkan unit hunian Rusunawa dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan unit hunian Rusunawa kepada PIHAK KESATU.

BAB XII PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, selanjutnya PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa ini pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Sewa Menyewa, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. Apabila salah satu PIHAK mengingkari isi Perjanjian Sewa Menyewa ini maka bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perjanjian sewa menyewa Rusunawa ini berlaku sejak PARA PIHAK menandatangani.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
PLT. KA UPTD RUSUNAWA
KEBONDALEM KENDAL

()

(TRI PALUPI HANDAYANI, S.T)
NIP.19751130 200212 2 007

Mengetahui,

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL

MUHAMAD NURHASYIM, ST.MM
Pembina Tk 1 / IV b
NIP. 19700504 200501 1 010

**CHECKLIST INVENTARIS RUANGAN
RUSUNAWA MBR TYPE KEBONDALEM KENDAL**

Pada hari ini tanggal saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
Alamat :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP :

Menyewa hunian rusunawa Tipe menyatakan bahwa bersedia:

1. Menjaga dan merawat kondisi barang yang ada didalam ruang hunian;
2. Tidak merubah warna maupun bentuk barang yang ada didalam ruang hunian;
3. Bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti barang bila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan penghuni;
4. Tidak akan memindahkan meubelair / perabot yang ada di dalam unit hunian Rusunawa

Adapun kami sudah mengecek kondisi ruangan dan barang yang ada dalam ruangan ini bersama pengelola sebelum menghuni ruangan dengan kondisi sebagai berikut:

No	Bagian Yang Diperiksa	Kondisi Barang		Keterangan
		Baik	Rusak	
1	Tempat Tidur Utama			
2	Tempat Tidur Anak			
3	Almari Utama			
4	Almari Anak			
5	Meja Tamu 1 Set			
6	Meja Makan 1 Set			

Pemeriksa,

(.....)

Mengetahui,

Penghuni Rusunawa

Plt. Ka UPTD Rusunawa
Kebondalem Kendal

()

(TRI PALUPI HANDAYANI, S.T)
NIP. 19751130 200212 2 007

TATA TERTIB PENGHUNIAN RUMAH SUSUN

1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa;
2. Unit hunian rusunawa seluas tipe 24 dan 36 hanya diperkenankan dihuni maksimum 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) anak;
3. Unit hunian rusunawa tipe pekerja hanya diperkenankan dihuni maksimum 2 (dua) orang dewasa sesama jenis;
4. Menciptakan keamanan dan kenyamanan tempat dan lingkungan hunian;
5. Mematikan listrik, air, dan gas rumah tangga saat meninggalkan unit hunian Rusunawa;
6. Tidak menyalakan audio terlalu keras yang dapat mengganggu Penghuni lain;
7. Penghuni yang meninggalkan unit hunian Rusunawa lebih dari 2x24 jam wajib melapor pada pengelola;
8. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni;
9. Pemeliharaan dan Perawatan unit hunian Rusunawa yang dilakukan oleh Penghuni wajib dilaporkan kepada pengelola;
10. Perjanjian sewa menyewa dibuat secara berkala dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta sesuai pasal 3 ayat 2 perjanjian sewa menyewa;
11. Penghuni/tamu Penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir/lokasi yang telah ditetapkan;
12. Penghuni wajib mematuhi ketentuan tata tertib bertamu.

Menyetujui
Pemohon Rumah Susun

()